

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan kepada negara setiap setahun sekali oleh wajib pajak yang memenuhi syarat tertentu baik badan maupun perseorangan, dengan adanya jasa timbal balik dari negara secara langsung maupun tidak langsung melalui proses pembangunan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Membayar pajak merupakan bentuk kontribusi rakyat kepada negara yang hasil penggunaannya dapat dinikmati kembali oleh para wajib pajak dan masyarakat.

Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan hukum berdasarkan besarnya penghasilan yang diperhitungkan dalam tahun berjalan. Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 merupakan ketentuan pertama yang mengatur tentang Pajak Penghasilan (PPh). Pasal 12 Ayat (1) UU KUP menyatakan bahwa “setiap wajib pajak wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tanpa bergantung pada adanya surat ketetapan pajak”. Selain itu, Pasal 12 Ayat (1) KUP menyatakan bahwa “Jumlah pajak yang dibayar atas Surat Pemberitahuan yang bersifat final yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan.”

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 dalam Sidang Paripurna hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021. Yang kemudian ditetapkan dan diundangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 Oktober 2021. Dengan pengesahan ini, lapisan penghasilan orang pribadi yang dikenakan tarif pajak penghasilan (PPh) minimal 5% akan dinaikkan menjadi Rp. 60.000.000,- dari sebelumnya dalam ketentuan umum

dan tata cara perpajakan (KUP) tarif Rp.50.000.000,- (berdasarkan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 36 tahun 2008) sedangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tetap. Kenaikan tarif dasar ini memberikan keuntungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah untuk membayar tarif yang lebih rendah dari sebelumnya. Sementara itu, pemerintah akan menambahkan tarif pajak penghasilan orang pribadi 35% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp. 5 miliar.

Perencanaan Pajak adalah rangkaian strategi untuk menciptakan skenario keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan cara yang tidak melanggar undang-undang perpajakan. Tujuannya untuk meminimalisasi beban pajak yang terutang.

Berkaitan dengan pajak penghasilan karyawan terdapat tiga metode yang digunakan dalam pemotongan PPh Pasal 21 yaitu metode *Gross*, Metode *Net*, dan Metode *Gross Up*. Metode *Gross* adalah jumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayar oleh karyawan sesuai dengan Pasal 21. Metode *Net* adalah jumlah Pajak Penghasilan yang dibayar sesuai dengan Pasal 21 dan ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan. Dan Metode *Gross Up* adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan, maka jumlah tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan dikenai PPh Pasal 21.

PT. Triwijaya Abadi merupakan perusahaan retail yang bergerak dalam bidang pendistribusian barang sembako dari supplier untuk kemudian dijual kembali kepada customer. PT. Triwijaya Abadi dalam kegiatan operasional memiliki kewajiban beberapa beban pajak yang harus disetorkan dan dilaporkan yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 29, PPh Pasal 25, dan Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam. Penelitian ini diberi topik **“Analisis Perencanaan Pajak Melalui Pemotongan Pajak Penghasilan Mengacu pada Harmonisasi Tarif Pasal 17 Tentang WPOP (Studi Kasus : karyawan tetap PT. Triwijaya Abadi)”**.

1.2 Pembatasan Masalah

Masalah utama yang akan dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini adalah mengukur analisis perencanaan pajak melalui pemotongan pajak penghasilan mengacu pada harmonisasi tarif pasal 17 tentang WPOP studi kasus karyawan tetap PT. Triwijaya Abadi pada tahun 2021.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pph pasal 21 pada PT. Triwijaya Abadi mengacu pada harmonisasi tarif pasal 17?
2. Bagaimana proses perhitungan pajak penghasilan karyawan dan karyawan pas 21 dengan menggunakan metode gross up?
3. Berapa besarkah penghematan pajak penghasilan yang diperoleh PT. Triwijaya Abadi dengan melakukan perencanaan pajak di tahun 2021?

1.4 Tujuan penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Mengkaji dan menganalisis proses perhitungan pajak penghasilan karyawan dan karyawan pas 21 dengan menggunakan metode gross up.
2. Mengkaji dan menganalisis penerapan pph pasal 21 pada PT. Triwijaya Abadi mengacu pada harmonisasi tarif pasal 17.
3. Mengetahui besarnya penghematan pajak (*tax saving*) yang diperoleh PT. Triwijaya Abadi di tahun 2021.

1.5 Manfaat/Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan kajian ilmu perpajakan yang dapat dijadikan rujukan penelitian selanjutnya.

- b. Mengembangkan wawasan kajian ilmu perpajakan khususnya menyangkut perencanaan pajak (*tax planning*) PPh pasal 21 untuk dijadikan penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Merupakan sumbang pemikiran bagi pimpinan PT. Triwijaya Abadi dalam pengambilan keputusan perpajakan yang akan datang.
- b. Dapat dijadikan tolak ukur kinerja dan konsep kerja baru bagian perpajakan PT. Triwijaya Abadi khususnya perencanaan pajak.

